

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sejak berdirinya, pondok pendidikan adalah forum sekolah Islam yang telah banyak dihormati oleh para kicauan dari seluruh dunia. Namun mereka mengalami kegagalan dan perubahan dalam hal bentuk, sinkronisasi, manajemen, dan kepemimpinan, namun pesantren tetap berfungsi untuk mencerahkan bangsa dan terus mengedepankan (*Tafaqquh fi al-din*) sepanjang .Pada prinsipnya, pesantren membantu masyarakat dengan menyiapkan anggota masyarakat muslim yang siap untuk berdakwah kepada umat Islam. orang-orang. Sejarah Islam umat dibuka oleh ketulusan jiwa kader-kader tersebut untuk menjadi ulama, dakwah, atau guru agama yang berpengalaman dalam pengabdian.

Pondok pesantren mengalami perkembangan yang sangat pesat di era globalisasi ini, membuatnya memiliki kedudukan yang sangat strategis karena dipercaya oleh

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan yang terungkap penerus Memegang keleluasaan dengan membuka cabang di beberapa daerah dan memiliki jumlah guru yang banyak. Dengan demikian, pondok pesantren dapat dianggap sebagai pendidikan yang menjawab kebutuhan masyarakat akan ilmu agama, akhlak, dan akhlak.

Pendidikan masyarakat setelah undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 30 ayat 3 dan 4 kaitannya dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) nomor 19 Tahun 2005 pasal 93, pondok pesantren mendapat pengakuan yang jelas atas pembelajaran mereka. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk menggunakan forum-forum lain untuk membahas masalah fasilitas ketika pondok pesantren menerima siswa. Berdasarkan peraturan ini, kualitas lulusan pondok pesantren mulai memperoleh pengakuan masyarakat dan lembaga pendidikan internasional.

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu kompleks, sistem pendidikan pesantren telah banyak berubah. Hingga saat ini, banyak pesantren yang masih menggunakan

sistem pendidikan khusus pesantren. Mereka masih menggunakan buku-buku klasik untuk kurikulum dan, pembelajaran serta menggunakan pendekatan komunikasi seperti bandongan, sudut, dan weton. sistem pendidikan nasional melalui sistem sekolah resmi yang memiliki kursus yang disusun oleh pemerintah. Pengajaran dapat mencakup MI, MT, atau MA. Penyelenggara SD, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengan Atas/SMK juga dapat mendirikan universitas .

Pada peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 menetapkan standar pendidikan yang berbeda untuk beberapa program pendidikan . Pendidikan, agama resmi, Pendidikan diniyah nonformal, edukasi publik, Pendidikan jati diri keislaman khusus, Pendidikan kesetaraan, Pendidikan mu'merupa, Pendidikan lanjutan.<sup>1</sup>

Menurut data statistik dari Pangkalan Data Pondok Pesantren Kementerian Agama, terdapat 120 pondok pesantren yang terdaftar di tempat kerja Kementerian Kabupaten Pandeglang, dengan rincian sebagai berikut .

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014, pasal 19

Menurut informasi di atas, Kabupaten Pandeglang memiliki jumlah forum pesantren terbanyak dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Banten, yaitu 22 pesantren. Dari 22 pesantren tersebut, terdapat 17 pesantren yang belum menyelenggarakan pendidikan setara, dan masih terdapat 17 pesantren yang belum menyelenggarakan pendidikan setara. Lima pesantren ini telah diakui oleh Ditjen Pendidikan Islam sebagai satu kesatuan pendidikan setara dengan pesantren Salafiyah: "ula" di tingkat Sekolah Dasar/MI, Wustho di tingkat MTs dan SMP, dan Ulya di tingkat Menengan Atas/MA. Pondok Pesantren At-Thohariyah Sodong di Kecamatan Saketi dan Pondok Pesantren Daar At Taubah Cikedal Pandeglang menerima peningkatan Paket A, B, dan, C

Pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren Salafiyah adalah layanan pendidikan melalui pendidikan nonformal yang ditujukan kepada santri lain yang karena berbagai sebab tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar/MI, Sekolah Menengah Pertama/MTsSMA/ Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) menyelenggarakan MA sebagai satuan pendidikan nonformal. Tujuan dari MA adalah agar santri yang mengikuti proses

belajar mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinyatakan setara dengan lulusan SD/MI, SMP/MT, dan SMA/MA/SMK .

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, kecuali pesantren, kedudukan pesantren salafi sebagai penyelenggara pendidikan diperkuat. Hal ini terjadi meskipun pesantren termasuk dalam kategori satuan pendidikan nonformal, seperti yang disebutkan dalam Pasal 23 berikut: (1) Pendidikan pesantren pada pendidikan nonformal dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang. (2) Pendidikan pesantren yang berpendidikan nonformal dapat menerbitkan ijazah atau ijazah sebagai tanda kesiswaan. (3) Lulusan pendidikan Pesantren pada jalur pendidikan nonformal setelah itu diakui menggunakan pendidikan formal pada jenjang eksklusif dan dinyatakan lulus ujian. (4) Lulusan pondok pesantren pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (tiga) dapat melanjutkan ke

jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik homogen maupun nonhomogen, dan/atau memperoleh kesempatan kerja.<sup>2</sup>

Salah satu contohnya adalah ujian yang disebutkan dalam Pasal 23 di atas, yang bertujuan untuk menyebarkan kompetensi gelar pada jenjang pendidikan tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan UU RIngka 19 Tahun 2019. Dengan demikian, pesantren harus memiliki kemampuan untuk mengucapkan syahadat atau gelar secara mandiri, yang akan memungkinkan mereka untuk diakui pada tingkat pendidikan formal lainnya atau digunakan untuk mendapatkan pekerjaan

Selengkapnya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Salafiyah, juga dikenal sebagai PKPPS, dapat ditemukan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 3543 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Salafiyah .

Kurikulum adalah alat pendidikan sekaligus wadah yang berisi arahan untuk mencapai tujuan akademik. Tujuan pendidikan pesantren adalah untuk membentuk orang muslim

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pasal 23

yang memahami ajaran Islam dan dapat menerapkannya dengan cara yang bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan negara. Misalnya, SK Dirjen nomor 1772 memenuhi persyaratan sinkronisasi PK-PPS .<sup>3</sup>

1. Kurikulum pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren Salafi adalah kurikulum khusus yang diterapkan di pondok pesantren terkait dan beberapa mata pelajaran umum sesuai dengan standar ketinggian masing-masing.
2. Kurikulum menjadi bagian integral dari keadilan akademik di pesantren Salafi. a) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, b) Matematika, c) Bahasa Indonesia, d) Ilmu Pengetahuan Alam, dan d) Ilmu Pengetahuan Sosial adalah mata pelajaran umum yang harus diajarkan di tingkat dasar .
3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, e. Ilmu Alam Pengetahuan , dan f. Ilmu Pengetahuan Sosial

---

<sup>3</sup>Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 tahun 2018

adalah mata pelajaran umum yang harus diajarkan pada tingkat Wustha minimal .

4. Pada jenjang Ulya, setidaknya lima mata pelajaran umum harus diajarkan: a) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, b) Matematika, c) Bahasa Indonesia, d) Bahasa Inggris, e) Sejarah Indonesia, dan f) mata pelajaran yang disesuaikan dengan minat satuan pendidikan .
5. Penyelenggara membuat kurikulum sekolah pesantren Salafiyah berdasarkan peraturan- peraturan dan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan observasi iklan sementara yang penulis lakukan, penulis menerima bahwa hampir semua pondok pesantren yang berstatus Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya menerapkan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam SK Dirjenangka 1772 tentang Contoh. pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C di Pondok Pesantren Salafiyah Kabupaten Pandeglang. Observasi penulis ini dapat diterima oleh Pengurus

Asrama H. Saefullah Said, S.Ag, Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang dan Bapak Bimas Bapak H. Maman Mansur, M.Pd .

Pembahasan mengenai kurikulum PK-PPS tentunya perlu dijadikan bahan penelitian bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang menjunjung misi menjadi perguruan tinggi Islam negeri yang unggul, unggul, terpercaya dan berkarakter, serta berupaya untuk mewujudkannya. menjadi perguruan tinggi yang melakukan penelitian ilmiah khususnya di Provinsi Banten .

Untuk meningkatkan kualitas siswa dan lulusan pesantren yang diakui setara dengan pendidikan formal, keterlibatan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam kebijakan pembelajaran kurikulum PK-PPS diperlukan. Hal ini karena pendidikan pesantren sangat mempengaruhi pengembangan Islam moderat .

Berdasarkan informasi yang disebutkan di atas, penulis berpendapat bahwa masalah yang dihadapi, baik yang berasal dari faktor internal pondok pesantren maupun dari faktor eksternal, menyebabkan program yang menyeluruh tidak dapat

dilaksanakan. Di Pondok Pesantren Salafiya, kurikulum keadilan diterapkan pada mata pelajaran umum, termasuk:

1. Menyesuaikan alokasi waktu pada materi pesantren dan mata pelajaran umum,
2. perbedaan pemilihan materi terbuka yang sesuai dengan kurikulum,
3. persyaratan latar belakang pendidikan pendidik serta penyusun kurikulum mengenai pemahaman kurikulum dan rencana pembelajaran,
4. perbedaan isi muatan antara pesantren yang sedang tren dan pendidikan formal,
5. Adaptasi kalender pendidikan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C di lingkungan Pondok Pesantren dan Pondok Pesantren At-Thohariyah Sodong serta Pondok Pesantren At-Thohariyah Sodong. Pesantren Daar At Taubah Cikedal Pandeglang hingga akar permasalahan yang ditemukan dapat menjadi solusi yang dirumuskan untuk

memperbaiki tentang pemeliharaan pesantren Paket A, Paket B dan Paket C Pesantren Salafiyah tadi .sebagai peneliti agar penelitian ini lebih fokus, “penulis akan fokus” pada dua “Pondok Pesantren yaitu Pondok Pesantren” Daar At Taubah Cikedal Pandeglang dan Pondok Pesantren At-Thohariyah Sodong Kecamatan Saketi. Penulis menuangkan penelitian ini dengan judul Implementasi Pemeliharaan Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, Dan Paket C Di Pondok Pesantren Salafi (Studi Pada Pondok Pesantren Daar At Taubah Cikedal Dan Pondok Pesantren At-Thohariyyah Sodong Kabupaten Saketi Pandeglang)

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah dipondok pesantren Daar At- Taubah Pandeglang dan Pondok Pesantren At-Thohariyah Sodong Saketi

1. Keterbatasannya sumber daya. Hal ini menyebabkan banyak pondok pesantren mengalami keterbatasan fasilitas fisik seperti ruang kelas yang memadai, perpustakaan, laboratorium, dan akses teknologi.
2. Metode pengajaran yang masih konvensional dan kurang inovatif, terutama dalam penerapan metode pembelajaran aktif, kontekstual, dan berbasis teknologi
3. Pelaksanaan pelatihan pendidikan yang tidak rutin

4. Keterbatasan dalam sistem evaluasi dan monitoring yang efektif untuk menilai kemajuan belajar santri dan kualitas pendidikan yang diberikan.
5. Keterbatasan literasi digital dikalangan guru dan santri, yang dapat menghambat penerapan teknologi dalam proses pembelajaran

### **C. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah yang tidak diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan pemerataan Paket A, Paket B dan Paket C dipondok pesantren Daar At- Taubah Pandeglang dan Pondok Pesantren Ath-Tohariyah Sodong Saketi?
2. Bagaimana evaluasi dalam pelaksanaan pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C di Pondok Pesantren Daar At- Taubah Pandeglang dan Pondok Pesantren Ath-Tohariyah Sodong Saketi?
3. Bagaimana solusi dan efektifitas terpeliharanya pemerataan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C

dipondok Pesantren Daar At- Taubah Pandeglang dan Pesantren Ath-Tohariyah Sodong Saketi?

#### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dijabarkan diatas maka penelitian ini akan membatasi masalah pada implementasi pendidikan kesetaraan paket A, paket B dan paket C pada lingkungan pondok pesantren Daar At- Taubah Pandeglang dan Pondok Pesantren Ath-Tohariyah Sodong Saketi.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan dan dilema di atas, penulis berharap tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan penyelenggaraan pendidikan pemerataan paket A, Paket B dan Paket C dipondok pesantren Daar At- Taubah Pandeglang dan Pondok Pesantren Ath-Tohariyah Sodong Saketi.
2. Mendeskripsikan evaluasi dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan paket A, Paket B, dan paket C di Pondok Pesantren Daar At- Taubah Pandeglang dan Pondok Pesantren Ath-Tohariyah Sodong Saketi.

3. Mendeskripsikan solusi dan efektifitas terpeliharanya pemerataan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C dipondok Pesantren Daar At- Taubah Pandeglang dan Pesantren Ath-Tohariyah Sodong Saketi.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Mengenai manfaat yang diperlukan dalam penelitian ini maksudnya:

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini menjadi wahana untuk menambah ilmu pengetahuan tentang permasalahan dan solusi penerapan kurikulum mata pelajaran umum pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren Salafiyah se-Indonesia. Pondok Pesantren Daar At Taubah Cikedal Pandeglang dan Pondok Pesantren Ath-Tohariyah Sodong Saketi.

### **2. Untuk Pesantren Yang Diteliti**

Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu pesantren dalam melanjutkan penerapan dan pengembangan kurikulum

mata pelajaran umum di kedua pendidikan setara dan pesantren.

### 3. Bagi Kementerian Agama,

Sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Agama Islam Pendidikan Nomor 1772 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren Salafiyah, penelitian ini harus dilakukan oleh Kementerian Agama untuk mempelajari penerapan kurikulum mata pelajaran umum pada pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren Salafiyah. Penelitian ini juga harus menyelidiki tantangan yang dihadapi oleh pondok pesantren terkait penerapan keadilan yang berkeadilan dalam mata pelajaran umum. Selain itu, penelitian ini harus di masa mendatang.

### 4. Peneliti lain

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau sumber acuan bagi penelitian sebelumnya yang serupa.

## **G. Penelitian Terdahulu**

### **1. Penelitian Pertama Suharsimi Arikunto, Efektivitas Program Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren.**

Penelitian ini menekankan pada bagaimana pondok pesantren mengadaptasi kurikulum pendidikan kesetaraan dengan mengintegrasikan pendidikan agama. Ditemukan bahwa fleksibilitas jadwal dan pendekatan personal dalam pengajaran sangat membantu peserta didik yang memiliki tanggung jawab keluarga atau pekerjaan.

### **2. Penelitian Kedua M. Quraish Shihab, Integrasi Pendidikan Formal dan Keagamaan Di Pondok Pesantren.**

Shihab membahas pentingnya mengintegrasikan pendidikan formal dengan pendidikan keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis tetapi juga memiliki moral dan etika yang baik. Penelitian ini menyoroti model pembelajaran yang menjalankan pada pendekatan holistik

### **3. Penelitian Ketiga Abdul Malik Fadjar, Model Pembelajaran Berbasis Kontekstual dalam Pendidikan Kesetaraan di Pesantren**

Fadjar meneliti penerapan model pembelajaran berbasis kontekstual di beberapa pondok pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan santri dalam proses pembelajaran.

#### **4. Penelitian Keempat Mulyadi Kartanegara, “Kendala dan Tantangan Pendidikan Kesetaraan di Pondok Pesantren”**

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh pondok pesantren dalam melaksanakan program pendidikan kesetaraan, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya dukungan finansial, dan stigma negatif terhadap pendidikan kesetaraan.

#### **5. Penelitian Kelima Imam Suprayogo, “Dampak Pendidikan Kesetaraan terhadap Pengembangan Diri Santri”**

Suprayogo meneliti dampak pendidikan kesetaraan terhadap pengembangan diri santri, baik dari segi akademis maupun keagamaan. Ditemukan bahwa santri yang mengikuti program kesetaraan memiliki peluang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan berkontribusi positif dalam komunitas mereka.

### **H. Kebaruan Penelitian**

Sebagai upaya menunjukkan adanya kebaruan (novelty) antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, maka peneliti berusaha untuk membandingkan ragam variabel, metode penelitian, dan hasil penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan implementasi pendidikan kesetaraan paket A, paket B dan paket C pada lingkungan pondok pesantren.

Pertama penelitian oleh Suharsimi Arikunto, penelitian ini hanya berfokus kepada peserta didik yang memiliki tanggung jawab keluarga atau pekerjaan.

Kedua penelitian oleh M. Quraish Shihab, penelitian ini hanya berfokus untuk memadukan kurikulum tanpa meninjau proses yang pastinya.

Ketiga penelitian oleh Abdul Malik Fadjar, penelitian ini harus meninjau dampak pembelajaran terhadap motivasi belajar, keterampilan kerja sama, dan hasil akademik santri.

Keempat penelitian oleh Mulyadi Kartanegara, penelitian ini hanya berfokus membahas kendala yang dihadapi oleh pondok pesantren dalam melaksanakan program pendidikan kesetaraan

Kelima penelitian oleh Imam Suprayogo, penelitian ini hanya berfokus meneliti dampak pendidikan kesetaraan terhadap pengembangan diri santri

Dari kelima penelitian tersebut dapat disimpulkan dan ditemukan kebaharuan penelitian ini, bahwa hal yang akan diteliti adalah tentang bagaimana implementasi pendidikan kesetaraan paket A, paket B dan paket C pada lingkungan pondok pesantren. Penelitian dilakukan dengan meneliti madrasah dengan naungan yang serupa, yaitu Madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Selain itu, di dalam penelitian ini dibahas bahwa implementasi pendidikan kesetaraan paket A, paket B dan paket C pada lingkungan pondok pesantren memiliki keterkaitan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah